# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

## 4.1 Tujuan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Di Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2009 yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LPPD tentunya miliki tujuan yang tertuang dalam beberapa aspek yang ada di Kabupaten Bandung sehingga Tujuan dari implementasi Kebijakan PP NO 3 Tahun 2007 Terhadap LPPD Kabupaten Bandung adalah sebagai Berikut :

1. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Prioritas ini diimplementasikan melalui Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

   Dalam aspek sosial dilaksanakan dengan mengimplementasikan bidang tersebut misalnya dengan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan

pembangunan sosial dan budaya, Terlaksananya pelatihan keteram pilan berusaha bagi keluarga miskin berupa pelatihan Bintek, Terbinanya wanita rawan sosial ekonomi dan memiliki keteram pilan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup (KUBE warungan, olah pangan, pandai besi). Terlaksananya pertemuan dan terbentuknya tim penanggulangan korban tindak kekerasan dan terselenggaranya sosialisasi penanggulangan dan pelayanan Sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai lihur agama dan budaya serta penerapanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan aspek kebudayaan dilaksanakan dengan cara Penulisan peninggalan bersejarah berupa buku mozaik sebanyak 200 eksemplar. Penulisan benda purbakala berupa situs sebanyak 9 buah Pagelaran seni budaya lokal daerah se banyak 7 kali Napak tilas sepanjang 7 km Data sejarah berupa CD Data kepurbaka laan berupa CD, Pelatihan budaya daerah berupa *aksara* sunda dan musik angklung bagi 130 orang Pagelaran budaya berupa rumah adat sebanyak 3 kali. Hal tersebut dilakukan Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Urusan ini diimplementasikan melalui Urusan Pendidikan.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan diimplementasikan dengan cara, 140 orang pendidik dari 140 PAUD, 35 pendidik dari 7 lembaga PAUD, 39 lembaga PAUD dengan jumlah anak usia dini sebanyak 1.365 orang, 2.360 orang peserta PAUD pada 631 buah lembaga PAUD di 31 kecamatan, 2.360 orang peserta PAUD pada 631 buah lembaga PAUD di 31 kecamatan, Alat praktek & peraga siswa sebanyak 3 unit terdiri dari 3 jenis bagi 6 lembaga, 255 lokal SD, 110 lokal SMP dan meubeul perpustakaan SMP 26 lokal, Rehab dari DAK sebanyak 27 SD dan rehab dari bantuan Provinsi 8 SD dan Akreditasi 35 SMP, SBI 2 sekolah, SSN 16 sekolah, akselerasi 1 sekolah, SMP 1 atap 1 sekolah dan sarana prasarana olah raga 1 sekolah Sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan di wilayah kabupaten Bandung.

3. Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian, pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. Prioritas ini diimplementasikan melalui Urusan Pertanian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Perdagangan, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian.

   Dalam urusan Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Perdagangan, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian adalah dengan adanya keTerjalinnya koordinasi dan hubungan kerja dengan LPK-SM dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang

dan jasa lokasi di Kecamatan Marga asih, Banjaran, Baleendah dan Dayeuhkolot, dengan Terawasinya peredaran barang komoditas SNI dan Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang beredar di pasar lokasi di Kec Pangalengan, Cileunyi dan Majalaya. Adapun ciri dan bentuk BDKT yang diawasi yaitu ketepatan ukuran atau berat bersih produk setelah ditimbang dengan berat bersih yang tercantum dalam kemasan produk seperti merek dagang, nama perusahaan/produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa, Pengawasan komoditi Lampu Hemat Energi (LHE) di Kecamatan Ciwidey dan Majalaya. Adapun ciri dan bentuk yang diawasi yaitu kondisi barang yang menem pel pada lampu seperti merek dagang, tenggal pengenal (volt), daya pengenal (watt), frekuensi pengenal dalam HS dan tanda SIN, Pengawasan Baja Lapis Seng (BLS) dan Baja Tulang Beton (BTB) di Majalaya, Ciwidey, Pangalengan, Dayeuhkolot dan Baleendah. Adapun komoditi BJLS dan BJLB yang diawasi yaitu merek, ketebalan, tanda SNI dan nama Produk /perusahaan atau distributor.

Terlaksananya pameran keanekaragaman makanan khas Jawa Barat. Dilaksanakan di Ciwalk Bandung, diikuti oleh 7 UKM yaitu keremes ”indah Rasa” Kecamatan Baleendah, keripik singkong ”Cap Tugu” Kecamatan Baleendah, Serbuk kedelai ”*Nutrity*” Kecamatan Ciparay, ubi arnet ”gunung Kira Mandiri” Kec. Cimaung, Minuman Bandrek ”bandrek abah” Kecamatan Ciwidey, Kalua jeruk ”sari manis” Kecamatan Pasir jambu, Kue dan Coklat ”*Fi & Fa Cookies*” Kec Soreang serta terlaksananya Pameran JABAR Expo tahun 2009.

Diikuti oleh 4 peserta pengrajin yaitu Busana Muslim DK Emro Pratama Kec. Baleendah, Peci Kopeah ”serasi” Kecamatan Pameungpeuk, aneka kerudung ”Aneka kerudung” Kecamatan Majalaya, Kerajinan tenun tradisional ”wanita Bali” Kec. Majalaya.

Terlaksananya Pameran dinamika kreatifitas kab. Bandung diikuti oleh 5 pengrajin dan 3 pabrikan yaitu wayang golek ”karang tumaritis”, Kec majalaya, minuman teh dan kopi siap saji ”babun” Kecamatan Baleendah, produk olehan buah strawberry ”*sweety*” kec Ciwidey, golok hias ”*Rido Asih*” Kecamatan Ciwidey, baju muslim ”Taresa fashion” Kecamatan Kutawaringin, tepung illues ”CV.*Sanindo*” Kec Katapang, olahan coklat ”PT *General Food Industries*” Kec. Dayeuhkolot, tekstil PT. Samatex Kec. Majalaya, tekstil PT. Budi Agung Kec. Cicalengka,

Urusan ketenagakerjaan melaksanakan program adalah Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan ketenagakerjaan, Terlaksananya sosialisasi penem patan tenaga kerja di 31 kec, Terlaksananya penyuluhan peraturan ketenagakerjaan, Terlaksananya pengawasan norma kerja wanita dan anak kegiatan tersebut bertujuan sebagai upaya peningkatan di bidang koperasi dan perdagangan serta ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung.

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat. Prioritas ini

diimplementasikan melalui Urusan Kesehatan, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Urusan Kesehatan, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diimplementasikan dengan membuat program-program yang bertujuan sebagai upaya peningkatan di bidang kesehatan masyarakat kabupaten bandung.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terealisasi dengan Terlaksananya kesertaan peserta KB baru dan peserta KB aktif dan tersedia pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, Pembinaan Keluarga Berencana berupa pendataan keluarga, Terlaksananya fasilitasi terhadap pembentukan kelompok masyarakat peduli KB,Tersosialisasikannya program penanggulangan HIV/AIDS, Tersosialisasikannya program informasi pengasuhan dan pembinaan anak bagi keluarga,

Di bidang kesehatan dengan Terlaksananya pengiriman tenaga kesehatan untuk kursus asuransi kesehatan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan kursus profesionalisme, Tersedianya tenaga dokter & perawat mahir dlm menangani kasus-kasus gawat darurat, Terlaksananya kegiatan pelatihan-pelatihan bagi tenaga keperawatan di dalam dan di luar rumah sakit, tercapainya SDM baik tenaga medis maupun rekam medis,Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan bagi perawat di Puskesmas, terbentuknya sentra keperawatan percontohan, Terlaksananya revitalisasi Posbindu Lansia, pelatih an kader Posbindu Lansia, pertemuan petugas lansia,

Puskesmas pembinaan kegiatan lansia di Posbindu kec, dan evaluasi kegiatan lansia di Posbindu kec, pengadaan 65.000 lembar KMS Lansia, Terlaksananya revitalisasi Posbindu Lansia, pelatihan kader Posbindu Lansia, pertemuan petugas lansia, Puskesmas pembinaan kegiatan lansia di Posbindu kecamatan dan evaluasi kegiatan lansia di Posbindu kecamatan, pengadaan 65.000 lembar KMS Lansia. Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu melalui pertemuan audit material peri natal dan AMP sosial, terwujudnya kemitraan bidan dan *paraji*, meningkatnya keterampilan bidan dan sistem rujukan dan terdistribusikannya insen.

5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Prioritas ini diimplementasikan melalui Urusan Pekerjaan Umum,Urusan Perumahan rakyat,Urusan Perencanaan Pembangunan,Urusan Perhubungan.

   Dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastukutur tentu didukung dengan program yang merupakan urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan perencanaan pembangunan diwilayah Kabupaten Bandung.

   Urusan Perhubungan adalah dengan menghubungkan wilayah yang belum terhubung oleh jalur transportasi (4 ruas jalan, penyusunan laporan penyelidikan tanah pembangunan jembatan Citiis,

DED pembangunan *Fly Over* Sadang, Pembangunan Jembatan Citiis,Pembangunan Jembatan Leuwigudang), Tersedianya dokumen pembangunan jembatan, Menghubungkan daerah-daerah yang terisolir (2 buah pembangunan jembatan pameuntasan pembangunan jembatan Ciririp). Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana per hubungan yang berkesinambungan.

Dalam Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Perencanaan Pembangunan adalah dengan Terlaksananya rehabilitasi rumah dan prasarana dasar lingkungan yang layak huni, Terbangunnya prasana dan sarana lingkungan permukiman, Tersedianya prioritas dan komitmen program investasi perumahan dan permukiman sesuai kebutuhan dan kemampuan, Terlaksananya pelatihan keterampilan dan tenaga kerja Praktek Kerja Lapangan di perusahaan berupa Pelatihan Keterampilan industri berupa pelatihanmontir sepeda motor (Kec. Pasirjambu & Kutawaringin), montir mobil (Kec. Nagreg, & Baleendah), montir mobil (Kec. Nagreg, & Baleendah), Elektronika (Kec. Cilengkrang, & Ibun), Las Listrik (Kec. Bjsoang & Cicalengka), Daur ulang sampah (Kec. Cangkuang & Cimenyan), Pelatihan Keterampilan Agrobisnis berupa Pelatihan hasil tani (Kec. Ciwidey & Pangalengan), menjahit (Kec. Majalaya & Rancaekek). Kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Perhubungan.

6. Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. Prioritas ini diimplementasikan melalui Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Kehutanan.

   Beberapa upaya yang telah tercapai di dalam urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Kehutanan adalah dengan Tersedianya prioritas dan komitmen program investasi perumahan dan permukiman sesuai kebutuhan dan kemampuan, Tersusunnya dokumen standar harga satuan bangunan gedung negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman, Terlaksananya rehabilitasi rumah dan prasarana dasar lingkungan yang layak huni, Terbangunnya prasana dan sarana lingkungan permukiman, Tersusunnya dokumen data bangunan pemerintah, Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan. Serta adanya penangulan hutan gundul untuk mencegah banjir yang sering kali menjadi masalah Kabupaten Bandung. Sehingga upaya-upaya ini sudah terlaksana 85%.

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan. Prioritas ini diimplementasikan melalui Urusan Pertanahan, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Statistik, Urusan Kearsipan, Urusan Komunikasi dan Informatika.

Realisasi yang berupaya peningkatan pelayanan publik masyarakat Kab Bandung adalah dengan Terlaksananya sosialisasi dan penyebaran informasi ke kec berupa pelayanan pencatatan akta catatan sipil melalui jemput bola ke kec, Terlaksananya pengembangan data base kependudukan berupa data penduduk yang akurat, Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan dan casip, Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard, pameran, publikasi TV, leaflet dan spanduk sebanyak 8 buah, Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan, Terlaksananya diskusi pronangkis melalui perumusan skema kredit mikro bagi UMKM, Terfasilitasinya keikutsertaan dalam *workshop* analisis kemiskinan partisipatif dan rakor penangan an pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan daerah, Terlaksananya diskusi pendokumentasian upaya pengurangan kemiskinan.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dan pariwisata dengan adanya pendataan potensi pemuda berupa organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, cabang olahraga, atlet berprestasi dan kepariwisataan, Tersedianya buku data potensi pemuda olahraga dan

pariwisata, Terlaksananya pembebasan lahan peruntukan sarana dan prasarana olahraga di stadion *si Jalak Harupat*, Terlaksananya peningkatan kesejahteraan jasmani dan rekreasi, Terlaksananya pola kemitraan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga melalui sosialisasi kemitraan, Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Stadion si *Jalak Harupat*, upaya tersebut merupakan bentuk dari Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.

8. Peningkatan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Prioritas ini diimplementasikan melalui Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

   Dalam urusan OTDA, Pemerintahan Umum dan administrasi serta kepegawaian adalah dengan Terselenggaranya kunjungan kerja pejabat Negara/lembaga pemerintah non departemen atau luar negeri, Terselenggaranya koordinasi pejabat pemerintah daerah, Terselenggaranya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Terselenggaranya Koordinasi dengan Pemerin tah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Terselenggaranya rapa-rapat muspida dalam rangka perumusan untuk pengambilan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan, Terlaksananya dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyara kat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat, Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah, Penghapusan aset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan, Tersusunnya buku induk aset sehingga data kepemilikan menajdi jelas dan tertib, Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), Terlaksananya penilaian pemanfaatan aset Pemda dalam rangka menunjang PAD (pendapatan asli daerah), Tersusunnya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung, Tersedianya laporan neraca aset Pemerintah Kabupaten bandung, Tersusunnya database barang milik daerah (BMD), Tersusunnya standar satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010, upaya tersbut dilakukan sebagai Peningkatan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan prinsip keadilan.

9. Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana desa (ADD). Prioritas ini diimplementasikan melalui Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Beberapa program yang menyangkut urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah terealisasi dengan Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui PPK.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan, penataran dan motivasi pelestarian asset PPK, Terlaksananya sosialisasi Perpub Bandung No. 19 Thn 2009 ttg Perubahan atas Perpub No. 20 Thn 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No. 2 Thn 2006 ttg ADPD di Kab. Bandung, Terlaksananya verifikasi dan fasilitasi pencairan ADPD. Terlaksananya penyaluran bantuan RT/RW di wilayah Kabupaten Bandung, Terlaksananya monitoring pilkades, Terlaksananya lomba desa tingkat Kabupaten Bandung, Terlaksananya pembinaan kepada Desa dalam rangka persiapan penilaian perlombaan Desa Tingkat Propinsi Jawa Barat. Terlaksananya sosialisasi/bintek kegiatan P4 terhadap tim pembina program P4 Tingkat Kec dan Kelurahan, Terlaksananya pembinaan dan Evaluasi Posyandu dengan mengikutsertakan 23 Posyandu terbaik dari 23 Kecamatan, Terlaksanakannya revitalisasi kader dalam pengelolaan administrasi dan Sistem informasi Posyandu (SIP), Terlaksananya verifikasi dokumen/proposal Program P4, Terlaksananya pembinaan program P4, Terlaksananya fasilitasi proses

Pencairan Dana Program P4, Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program P4.

Upaya peningkatan Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana desa (ADD) telah terealisasi sekitar 85%.

tujuan dari Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kab Bandung yang juga memaparkan realisasi dari program-program dinas yang dibuat dalam LPPD Kabupaten Bandung 2009, dalam tujuan ini dijelaskan bahwa 85% program yang telah terlaksana terealisasi dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.

## 4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan PP No 3 Tahun 2007 Dalam Pembuatan LPPD Kabupaten Bandung.

Kebijakan PP No 3 Tahun 2007 terhadap LPPD Kabupaten Bandung ada Faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga dalam pembuatan LPPD Kabupaten Bandung ada beberapa Faktor yang mempengaruhi kebijakan :

**1. kepemerintahan yang baik.**

Kepemerintahan yang baik atau populer dengan istilah *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah, sektor swasta

dan masyarakat yang memiliki karakteristik, efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil, demokratis, transparan, respponsif, berorientasi konsesus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi stratejik. Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, peran kepemimpinan yang baik, peran kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, selain pemantapan sistem dan manajemen kepemerintahan juga perlu dimantapkan kepemimpinan yang demokratis, egaliter dan mampu mengedepankan keteladanan.

Kebijakan umum dan program yang diperlukan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu ditunjang kebijakan :

a. kebijakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
b. kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
c. kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.
d. kebijakan peningkatan kapasitas keuangan daerah.
e. kebijakan peningkatan keberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan.
f. kebijakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan.

**2. Kebijakan yang Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis.**

Keamanan, ketertiban dan ketentraman merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya

pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang aman, tertib dan tentram akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Terpeliharanya stabilitas kehidupan yang aman, tertib, tentram dan dinamis perlu didukung dengan adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan. Hal tersebut perlu didukung dengan kebijakan umum sebagai berikut :

a. kebijakan peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman instabilitas kehidupan masyarakat.
b. kebijakan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
c. kebijakan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan pengembangan tatanan kehidupan politik yang demokratis.

**3. Kebijakan yang Mendukung Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi pemantapan moral dan mental, peingkatan kemampuan intelektual, keahlian, derajat kesehatan, kemandirian dan kepercayaan diri yang akan bermuara pada peningkatan produktifitas masyarakat.

a. kebijakan peningkatan kualitas pendidikan.
b. kebijakan peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat.
c. kebijakan pemantapan pengarusutamaan kesetaraan gender.

d. kebijakan peningkatan keberdayaan generasi muda dan olah raga.

**4. Kebijakan yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat**

Kemiskinan yang menjadi permasalahan utama pembangunan, didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi standar minimum kebutuhan hidupnya. Masalah kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tidak adanya pendapatan, tidak adanya kesempatan atau peluang usaha dan tidak adanya kemampuan usaha. Kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

a. kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
b. kebijakan peningkatan potensi perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan.
c. kebijakan perbaikan iklim ketenagakerjaan.
d. kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

**5. Unsur Kebijakan yang Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa**

Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama. Kesalehan sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat bertaqwa merupakan kesatuan utuh

dari pengetahuan, sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam persfektif agama, keimanan dan ketaqwaan yang terlefleksikan dalam kesalehan sosial merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

a. kebijakan peningkatan intensitas pembinaan agama dan kehidupan keagamaan.
b. kebijakan penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan sosial.
c. kebijakan pengembangan potensi umat.
d. kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

**6. Kebijakan yang Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh kembangkan Budaya Sunda.**

Budaya Sunda yang sangat kaya dengan nilai-nilai merupakan falsafah hidup yang sangat menentukan sikap dan karakter masyarakat Sunda, agar masyarakat Sunda dapat mengambil peran sentral dalam pembangunan, perlu digali dan dikembangkan nilai-nilai budaya yang baik untuk memotivasi potensi masyarakat. Selain khazanah kebudayaan Sunda yang sangat beragam dapat dijadikan sumber produktifitas yang khas bagi masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah.

a. kebijakan peningkatan kesadaran dan kecintaan terhadap budaya Sunda.
b. kebijakan pengembangan dan pelestarian budaya Sunda.
c. kebijakan pemantapan ketahanan budaya masyarakat.

**7. Unsur Kebijakan yang Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini, tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh aktifitas pembangunan harus dilandasi oleh tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomis, diterima secara sosial dan ramah lingkungan.

a. kebijakan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan.
b. kebijakan menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu.
c. kebijakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

**8. Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa**

Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat Desa, pembangunan harus dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan Desa. Peningkatan kinerja pembangunan Desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa, pengembangan kapasitas keuangan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi pedesaan dan pembangunan kawasan pedesaan. Desa sebagai unit wilayah terkecil harus menjadi fokus utama dan muara dari seluruh aktifitas pembangunan daerah.

a. kebijakan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan ketahanan masyarakat Desa.

b. kebijakan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perdesaan.

c. kebijakan meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan.

### 4.3 Pelaksana Dari Implementasi Kebijakan LPPD Di Pemerintahan Kabupaten Bandung

LPPD Merupakan hasil dari RKPD (Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) selama setahun sehingga penyusunan LPPD berasal dari RKPD, dan siapa saja pelaksana dari pembuat LPPD tersusun dalam Proses Penyusunan.

Dalam implementasi kebijakan PP No 3 tahun 2007 tentunya ada pelaksana kebijakan tersebut namun dijelaska pula pembuat kebijakan PP No 3 tahun 2007 merupakan peraturan pemerintah yang di buat oleh presiden, PP No 3 Tahun 2007 merupakan sebuah kebijakan yang membahas tentang LPPD sehingga setiap daerah perlu menjadi peraturan pemerintah yang dibuat presiden sebagai acuan dalam pembuatan LPPD setiap daerahnya masing-masing.

Pelaksana dari kebijakan PP No 3 Tahun 2007 tentang LPPD adalah pemerintah daerh dan dijelaskan pemerintah daerah disini adalah para SKPD yang menjalankan kebijakan ini.

Para SKPD merencanakan penyusunan RKPD sesuai PP No 8 tahun 2008 dimana didalam peraturan tersebut berisikan tahapan penyusunan RKPD, pelaksana kebijakan dari PP no 3 tahun 2007 adalh pemerintah daerah yang terdiri dari para SKPD yang menyusun laporan tersebut sehingga para SKPD perlu benar-benar memahami isi dari

peraturan pemerintah tentang LPPD untuk acuan pembuatanya agar terciptanya LPPD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah, sehingga para SKPD yang menjalankan penyusunan LPPD.

Proses penyusunan RKPD (Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD
    a. menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari
        a) RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010
        b) Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2007-2027
        c) Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2009
        d) Capaian Kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi
        e) Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan.
    b. merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan.
    c. Merumuskan indikasi kegiatan

d. Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD
e. Melaksanakan Forum SKPD I membahas usulan wilayah
f. Melaksanakan Forum SKPD II membahas usulan SKPD dalam Rancangan Renja SKPD
g. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD.

2. Penyusunan Rancangan RKPD
   a. menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD
   b. menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD
   c. mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancanga awal RKPD menjadi rancangan RKPD
   d. menyempurnakan rancangan awal KPD menjadi rancangan RKPD ;
   e. melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
   a. menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang
   b. penyusunan rancangan akhir RKPD memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Propinsi Jawa Barat khususnya tentang

kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung

c. menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang KPD.

a. kepala daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala Bappeda

b. kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

c. kepala daerah memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD.

## 4.4 Dampak dari implementasi kebijakan PP No 3 Tahun 2007 terhadap LPPD kabupaten Bandung.

Dampak dari kebijakan PP no 3 tahun 2007 terhadap LPPD Kab. Bandung Merupakan ada beberapa urusan pemerintah daerah baik urusan desentralisasi maupun pembantuan yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan kebijakan PP no 3 tahun 2007 terhadap LPPD. Sehingga akan terlihat dampak dari implementasi kebijakan PP No 3 Tahun 2007 terhadap LPPD Kabupaten Bandung, tentunya sangat berdanpak terhadap LPPD Kabupaten Bandung karena semuanya berawal dari peraturan pemerintah tersebut.

Dampak implementasi kebijakan juga ada dampak positif dan negatifnya, dampak positif berisikan tentang keseuaian kebijakan PP No 3

tahun 2007 terhadap implementasi LPPD Kabupaten Bandung. Dan dampak negatifnya berisikan tentang ketidaksesuaian LPPD terhadap PP.

### 4.1.1 Dampak Positif dari Kebijakan PP No 3 Tahun 2007 Terhadap LPPD Kabupaten Bandung.

Dampak positif dari Kebijakan PP No 3 Tahun 2007 Terhadap LPPD Kabupaten Bandung adalah adanya kesesuai isi LPPD dengan peraturan pemerintah sehingga sesuai isinya dan tata cara penyusunannya.

Kebijakan PP No 3 Tahun 2007 terhadap LPPD Kabupaten Bandung membuat subuah Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan sebagai dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan, tentunya tugas pembantuan ini sudah sesuai dengan kebijakan dari PP NO 3 Tahun 2007 tentang LPPD.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten .

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas Kabupaten di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten.Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan

kepada daerah Provinsi dan Kabupaten berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan, sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah propinsi

atau Kabupaten, dan atau Desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi pemecahan masalah. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun yang akan datang. Selain itu, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

### 4.1.2 Dampak Negatif PP No 3 Tahun 2007 Terhadap LPPD Kabupaten Bandung

Dampak negatif yang ditimbulkan dalam LPPD Kabupaten Bandung adalah dengan adanya ketidaksesuaian isi Laporan dalam terhadap PP No 3 Tahun 2007 yaitu realisasi yang dari LPPD terhadap mayarakat Kab Bandung baru terealisasi hanya 85% dikarenakan ada beberapa program pemerintahan daerah yang belum terlaksana dengan baik dan sesuai.

Dampak negatif tersebut tercermin dengan adanya program-program pemerintah yang belum terealisasi dengan baik dan sesuai dengan sasaranya. Dimana sasaran tersebut tentunya perlu dilakukan beberapa pendekatan yang dilakukan agar setiap program pemerintah harus tepat waktu dan tepat sasaran, misalnya dengan mengatasi

masalah ketenagakerjaan, pemerintah telah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap penganguran itu namun belum tepat sasaranya sehingga adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian masalah dan pengucuran biaya yang terlampau banyak.

Dampak negatif LPPD juga tercermin tentang tidak adanya tata cara penulisan LPPD ini sehingga pemerintahan daerah hanya menetapkan sistematika penulisanya sendiri dan hal tersebut membuat tidak adanya keserasian terhadap LPPD bagi Pemerintah daerah, dalam PP NO 3 Tahun 2007 pun tidak dijelaskan sistematika penulisanya, sehingga inilah dampak negatif dari PP No 3 Tahun 2007 terhadap LPPD.

Pada PP No 3 Tahun 2007 perlu ditentukan juga tentang tata cara penulisan aturan sistematika penulisanya, sehingga pemerintah daerah yang menjadi pelaksana kebijakan dalam menyusun LPPD lebih jelas tata cara penulisanya sehingga Laporan tersusun dengan baik dan sistematik.